



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2013/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXX,, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Bau Massepe Bilokka, Desa Teppo, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

XXXXXXXXXXXXX,, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Desa Teppo, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama Tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Telah memeriksa surat-surat bukti penggugat.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 69/Pdt.G/2013/PA.Sidrap tanggal 28-1-2013 mengemukakan dalil-dalil gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah isteri tergugat yang menikah di Bacukiki pada hari Ahad tanggal 01 Juli 2012 M/11 Syaban 1433 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 863/23/VII/2012, tertanggal 02 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama 1 bulan di rumah tergugat di Massepe, namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa sejak perkawinan rumah tangga penggugat dan tergugat sering muncul cekcok dan perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat tidak menyukai anak penggugat dari suami pertama penggugat, dan tergugat sering cemburu buta dengan menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.



4. Bahwa, pada bulan September 2012, tergugat mengusir penggugat karena tergugat tidak menyukai anak penggugat berada di rumah tergugat, sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat hingga sekarang.
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau.
6. Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal penggugat/tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare dan Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat hadir di persidangan dan majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat dan tergugat agar tetap melanjutkan rumah tangganya dan kembali hidup rukun.

Bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi atas kesepakatan kedua belah pihak telah ditunjuk hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang bernama Siti Khoiriyah, S.HI sebagai mediator berdasarkan penetapan Nomor 69/Pdt.G/2013/PA.Sidrap tanggal 11 Pebruari 2013, namun penggugat tetap bersikeras akan bercerai dengan tergugat, sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa pada hari sidang selanjutnya tergugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan relas panggilan yang dibuat jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 69/Pdt.G/2013/PA.Sidrap tanggal 5 Pebruari 2013 yang dibacakan oleh ketua majelis di depan persidangan dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya tergugat tersebut sebagai suatu halangan yang sah.

Bahwa proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas surat gugatan penggugat tersebut, jawaban tergugat tidak dapat didengar karena tergugat tidak hadir dalam persidangan selanjutnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikah Nomor 863/23/VII/2012, tertanggal 02 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, fotokopi mana telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah diberi meterai cukup kemudian oleh hakim ketua diberi tanda (P).

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut penggugat mengajukan pula dua orang saksi, saksi tersebut telah memberikan keterangan dimuka persidangan dan dibawah sumpah menurut agama Islam, saksi-saksi yang dimaksud adalah :

1. XXXXXXXXXXXX,, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Bilokka, Desa Teppo, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri, karena saksi adik kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah membina rumah tangga selama sebulan, namun dalam kebersamaannya sering bertengkar, tergugat sering marah karena tidak suka dengan anak penggugat hasil perkawinannya yang pertama.
- Bahwa pada bulan September 2012, tergugat telah mengusir penggugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama enam bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah mengirimkan nafkah dan pernah ada upaya rukun, namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan saksi pertamanya tersebut penggugat membenarkan.

2. XXXXXXXXXXXX,, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Wanio, Desa Wanio, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat adalah suami isteri, karena penggugat adalah kakak kandung saksi.



- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun selama satu bulan dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa dalam membina rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar karena tergugat tidak senang dengan keberadaan anak penggugat dari suaminya yang dulu.
- Bahwa sejak bulan September 2012 terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan 6 bulan, penggugat yang pergi meninggalkan tergugat, karena penggugat diusir oleh tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak mengirimkan nafkah dan pernah diupayakan rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut penggugat membenarkan dan tidak keberatan.

Bahwa penggugat setelah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, kemudian ia berkesimpulan tidak akan mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa hal-hal sebagaimana yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ditunjuk sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa penggugat telah datang secara pribadi di persidangan, dan telah mengemukakan dalil-dalil serta pembuktiannya sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa upaya majelis hakim dan mediator dalam menasehati penggugat agar lebih bersabar membina kehidupan rumah tangganya dengan tergugat ternyata tidak berhasil, karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat dan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa meskipun atas gugatan penggugat tersebut, jawaban tergugat tidak dapat didengar, karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan berikutnya, akan tetapi majelis hakim tetap membebani penggugat untuk mengajukan pembuktian atas dalil-dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang diajukan oleh penggugat berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 156/20/VII/2011, tertanggal 14 Juli 2011 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang serta telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka majelis menilai bahwa bukti surat tersebut adalah bukti otentik dan harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat telah memberikan keterangan bahwa penggugat dengan tergugat telah pernah hidup bersama membina rumah tangganya selama satu



bulan, dan belum dikaruniai orang anak, namun sejak bulan September 2012, telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan hal ini telah didukung oleh keterangan saksi kedua penggugat.

Menimbang, bahwa dua orang saksi penggugat telah sama-sama menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sekarang sudah tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan tergugat sering marah karena tidak senang dengan keberadaan anak penggugat dengan suami pertamanya.

Menimbang, bahwa dua orang saksi penggugat juga telah memberikan keterangan bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan pernah diupayakan untuk merukunkan mereka kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan penggugat adalah orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat, bukan orang di bawah umur lima belas tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa saksi tersebut dalam keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materiel suatu pembuktian saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo, sedangkan adanya hubungan keluarga dalam kesaksian sebagai *lex specialis* dari aturan umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 1 Juli 2012, di Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-pare.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah membina rumah tangga selama satu bulan dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang sudah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2012 sampai sekarang berjalan enam bulan lamanya.
- Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal karena penggugat dengan tergugat sering bertengkar, tergugat sering marah karena tidak senang dengan keberadaan anak penggugat hasil perkawinannya dengan suaminya yang dulu.
- Bahwa pernah diupayakan rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah akibat ulah tergugat yang sering marah karena tidak senang dengan keberadaan anak penggugat hasil perkawinannya terdahulu dan puncaknya tergugat mengusir penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal.



Menimbang, bahwa sikap dan perilaku tergugat tersebut sebagai penyebab pecahnya kehidupan rumah tangga dan berpuncak pada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut terjadi secara terus menerus dan tidak berkesudahan setelah upaya penasehatan yang telah diberikan oleh mediator dan majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan penggugat tersebut telah terpenuhi cukup alasan sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan penggugat tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan maksud Al Qur'an ayat 21 Surah (30) Ar Rum serta keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat telah sulit diharapkan lagi, maka majelis hakim berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik adalah perceraian.

Menimbang bahwa berdasar pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka apabila putusan ini telah berkekuatan hukum yang tetap, paling lambat 30 hari panitera wajib menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo menyangkut masalah perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat XXXXXXXXXXXXX, terhadap penggugat XXXXXXXXXXXXX,.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-pare dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1434 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Dra. Hj. Sulastris, S.H. sebagai hakim ketua, Drs. H. Hamzanwadi, M.H. dan Elly Fatmawati S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj. Asirah sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Dra. Hj. Sulastris, S.H.

Elly Fatmawati S.Ag

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Asirah

Perincian Biaya

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK	Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	Rp	225.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).



Untuk salinan,
Panitera,

Drs. H. Bahrum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)